

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Masyarakat Adat

Dalam terminologi bahasa Inggris, masyarakat berasal dari istilah Latin “socius”, yang diterjemahkan menjadi “teman”. Etimologi istilah “komunitas” dapat ditelusuri kembali ke kata Arab “syaraka”, yang mengandung pengertian partisipasi aktif dan kolaborasi.¹³ Masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan individu yang terlibat dalam interaksi sosial dan menjaga hubungan harmonis satu sama lain. Dari sudut pandang ilmiah, masyarakat dicirikan oleh berbagai cara individu berinteraksi dan berinteraksi satu sama lain. Masyarakat manusia dapat memiliki sistem infrastruktur yang memfasilitasi interaksi antarpribadi di antara penghuninya.¹⁴

Masyarakat dapat didefinisikan sebagai organisme kohesif yang terdiri dari individu-individu yang terlibat dalam interaksi yang dipandu oleh serangkaian adat istiadat tertentu yang bertahan lama, sehingga menumbuhkan rasa identitas kolektif.¹⁵ Kontinuitas merupakan komunitas kohesif yang dicirikan oleh empat atribut berbeda, yaitu: 1) “Interaksi antar warga-warganya, 2) Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, dan 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga”. Semua individu yang membentuk komunitas tertentu adalah homo sapiens yang hidup

¹³ Koentjaraningrat. 2009. *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta. UI Press. Hal. 115-118.

¹⁴ Dikutip dari <http://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20%20-%2008401244022.pdf>, tanggal 15 Maret 2023, pukul 14:46 WIB.

¹⁵ Ichi Susanti, et.al. 2021. *Memoar Revolusi*. Sukoharjo. CV. Pelita Aksara Gemilang. Hal. 21.

berdampingan dalam lingkungan bersama. Tindakan hidup berdampingan dapat dipahami sebagai sinonim dari berada dalam konteks masyarakat, yang muncul sebagai konsekuensi dari hubungan antarpribadi manusia.¹⁶

Masyarakat dapat didefinisikan sebagai kerangka kompleks yang mencakup konvensi yang sudah ada, norma-norma prosedural, struktur otoritatif, dan interaksi kolaboratif di antara berbagai kelompok. Ini memerlukan kategorisasi dan pengawasan perilaku dan pola manusia. Masyarakat dapat dipahami sebagai suatu tatanan kolektif di mana individu-individu hidup berdampingan dalam jangka waktu yang lama, sehingga menimbulkan pola perilaku dan praktik bersama yang mapan.¹⁷ Intinya, masyarakat dapat didefinisikan sebagai kumpulan individu yang telah hidup berdampingan dan berkolaborasi dalam jangka waktu yang lama, sehingga memungkinkan mereka untuk membangun kerangka terstruktur dan memandang diri mereka sebagai entitas sosial yang kohesif dan ditandai dengan demarkasi yang berbeda.¹⁸ Dalam konteks organisasi sosial, masyarakat dapat didefinisikan sebagai kumpulan individu yang hidup bersama dalam ruang geografis bersama, terlibat dalam penciptaan dan transmisi praktik budaya. Kolektif ini dicirikan oleh rasa teritorialitas,

¹⁶ Koentjaraningrat. 1982. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta. Aksara Baru. Hal. 26.

¹⁷ Ardiansyah, Lalu Sabardi, dan Widodo Dwi Putro. 2020. *National Law Relations with Customary Law in the Establishing of Regulation of the Recognition of Indigenous Peoples Rights to the Land of Ulayat*. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Vol. 7 No. 5. Hal. 430.

¹⁸ Tolib Setiady. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung. Alfabeta. Hal. 5.

identitas kolektif, perilaku adat, praktik tradisional, watak yang ada, dan sentimen kohesif yang dipupuk oleh kesamaan.¹⁹

Pengertian masyarakat hukum adat pada mulanya dikemukakan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar melakukan penyelidikan yang lebih komprehensif terhadap masyarakat hukum adat, berdasarkan ajaran mentornya, Cornelius van Vollenhoven. Menurut Ter Haar, penafsiran yang ditawarkan adalah:²⁰

“Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya”.

Kusumo Pujosewojo dalam karyanya di Tarunawan menyajikan cara pandang yang sangat sejalan dengan pandangan Ter Haar. Ia mengkarakterisasi masyarakat hukum adat sebagai komunitas yang muncul secara spontan di wilayah tertentu, tanpa pengaruh atau arahan dari otoritas yang lebih tinggi atau eksternal. Komunitas-komunitas ini menunjukkan rasa solidaritas yang kuat di antara anggotanya, dan menganggap individu dari luar komunitas sebagai orang luar. Selain itu, mereka memandang wilayah mereka sebagai sumber daya berharga yang hanya dimanfaatkan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ “Husen Alting. 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo.” Hal. 30.

sepenuhnya oleh anggota mereka sendiri untuk keuntungan ekonomi.²¹ Menurut Hazairin, masyarakat hukum adat dicirikan oleh kemampuan mereka untuk berfungsi secara mandiri, memiliki sumber daya yang diperlukan dan koherensi hukum, serta struktur pemerintahan yang terpadu dan hak bersama atas tanah dan air, yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat.²²

Masyarakat hukum adat mempunyai hak yang besar sehubungan dengan tempat tinggalnya, yang secara khusus disebut hak adat, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 UUPA. Penting untuk mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam “Pasal 1 dan Pasal 3 yang menekankan bahwa pelaksanaan hak-hak hukum adat dan hak-hak serupa masyarakat hukum adat harus sejalan dengan kepentingan nasional dan negara”, dilandasi oleh kesatuan bangsa, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. peraturan yang lebih tinggi, sepanjang keadaan faktualnya masih ada.

B. Tinjauan Umum Hak Ulayat dan Tanah Ulayat

1. Definisi Hak Ulayat dan Tanah Ulayat

Tanah adat yang disebut “Rai Manaran” dalam bahasa Tetun mempunyai persamaan konsep dengan kata “Tanah Ulayat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria”. Oleh karena itu, definisi yang

²¹ Agustian Tarunawan, Gatot Dwi Hendro, dan Widodo Dwi Putro. 2016. “Expansion of Working Areas of Land Deed Making Officials (Ppat) Based on Government Regulation Number 24 of 2016. International Journal of Humanities, Religion and Social Science.” Vol. 2 No. 12. Hal. 12.

²² “Rikardo Simarmata. 2006. *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta. UNDP Regional Centre in Bangkok.” Hal. 23.

dikemukakan para ulama pada Bab 2.1 sejalan dengan Tanah Ulayat. Undang-Undang Pokok Agraria tidak memberikan penjelasan khusus mengenai hak ulayat yang biasa disebut dengan *beschikkingrecht* dalam literatur hukum adat.²³

Hak Ulayat, sebagai sebuah konsep hukum, mengacu pada hak-hak melekat yang dimiliki oleh kelompok hukum adat untuk mengelola dan mengatur tanah di bawah yurisdiksi mereka, menjalankan otoritas internal dan eksternal. Dalam konteks hukum adat, yang dimaksud dengan “ulayat” adalah suatu wilayah tertentu yang berada di bawah kekuasaan suatu masyarakat tertentu yang diatur oleh hukum adat.

Secara teoritis terdapat perbedaan makna antara “masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat”. Menurut Kusuma Pujosewojo, konsep masyarakat hukum dapat diartikan sebagai suatu kelompok masyarakat yang membentuk, menganut, dan tunduk pada sistem hukumnya sendiri. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah “masyarakat yang muncul secara organik di wilayah tertentu, tanpa dibentuk atau diatur oleh otoritas yang lebih tinggi atau badan lain”. Komunitas-komunitas ini menunjukkan rasa solidaritas yang kuat di antara anggotanya, yang memandang pihak luar dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk keuntungan mereka sendiri.

Hak Ulayat mencakup serangkaian keistimewaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada suatu masyarakat hukum adat, berkenaan dengan

²³ “Laporan penelitian integrasi Hak Ulayat ke dalam yurisdiksi UUPA. Depdagri Fakultas Hukum Universitas Gajah Madah Tahun 1978.”

tanah yang berada di dalam wilayahnya yang berfungsi sebagai penopang utama kehidupan dan keberadaan masyarakat tersebut dalam jangka waktu tertentu (disebut Lebensraum).²⁴

Ruang lingkup Hak Ulayat meliputi seluruh tanah yang berada dalam wilayah hukum masyarakat hukum masing-masing, tanpa memandang status kepemilikan yang ada. Penetapan batas Wilayah Hak Adat dalam masyarakat hukum adat pada umumnya diwarnai dengan ketidakpercayaan. Hak Ulayat berkaitan dengan terjalannya suatu ikatan hukum antara masyarakat hukum yang bertindak sebagai pemegang hak dengan suatu wilayah geografis tertentu yang menjadi objek haknya, yang menunjukkan adanya suatu perkumpulan hukum. Hak Ulayat meliputi kewenangan untuk:

- a. “Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam) persediaan (pembuatan pemukiman / persawahan) dan pemeliharaan tanah.
- b. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada objek tertentu).
- c. Menetapkan hubungan hukum antara orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).”

Hubungan antara kelompok hukum adat dengan tanah teritorialnya dapat dikatakan sebagai hubungan yang berdasarkan penguasaan. Berbeda dengan hubungan kepemilikan yang ditekankan dalam hubungan tanah negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar

²⁴ Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta. Djambatan. Hal. 185- 186.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepala adat mempunyai peranan penting dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Konsep Negara mengacu pada kewenangan untuk mengatur suatu wilayah tertentu, dimana Negara sebagai badan pemerintahan tertinggi melakukan pengendalian, menetapkan peraturan, dan mengatur pemanfaatan tanah dalam yurisdiksi tersebut. Sementara itu, Boedi Harsono mengemukakan bahwa hak dan kewajiban masyarakat hukum adat mencakup dua komponen yang berbeda, yaitu:²⁵

- a. “Mengandung hak kepunyaan bersama para anggotaarganya, yang termasuk bidang hukum perdata.
- b. Mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukkan dan penggunaannya yang termasuk bidang hukum politik.”

2. Subjek dan Objek Hak Ulayat

Boedi Harsono berpendapat bahwa “Hak Ulayat berkaitan dengan masyarakat hukum adat yang berada dalam suatu wilayah geografis tertentu”. Masyarakat hukum adat dapat dikategorikan menjadi dua kelompok tersendiri, yaitu:²⁶

- a. “Masyarakat hukum adat teritorial disebabkan paraarganya bertempat tinggal di tempat yang sama.

²⁵ *Ibid.*, hal. 182.

²⁶ *Ibid.*, hal. 183.

- b. Masyarakat hukum adat genealogik, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah.”

Selain itu, menurut Bushahr Muhammad, Hak Ulayat mencakup obyek-obyek sebagai berikut:²⁷

- a. “Tanah (daratan)
- b. Air (perairan seperti: kali, danau, pantai serta perairannya).
- c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya).
- d. Binatang liar yang hidup bebas didalam hutan.”

Cakupan hak ulayat meliputi keseluruhan tanah beserta isinya yang berada dalam batas yurisdiksi masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak ulayat mencakup keseluruhan tanah, sehingga meluas ke masyarakat hukum adat yang tidak dianggap “res nullius”. Oleh karena itu, hak adat mempunyai kualitas atau sifat yang melekat baik dalam penerapannya secara lahiriah maupun batiniah.²⁸ Kewajiban pemimpin adat timbul dari hak-hak mereka, termasuk kebutuhan untuk menjunjung tinggi kesejahteraan dan kepentingan individu dalam komunitas hukumnya. Selain itu, mereka bertugas mencegah konflik terkait pemanfaatan lahan, dan jika terjadi perselisihan, pemimpin adat berkewajiban memfasilitasi penyelesaiannya.²⁹

²⁷ Bushahr Muhamad. 2022. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta. Pradnya Paramitha. Hal. 13.

²⁸ Urip Santoso. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta. Kencana PranediaMedia. Hal. 74-75.

²⁹ Patty Donatus. 1994. *Asas-Asas dan Pokok Hukum Agraria*. Kupang. Hal. 59.

C. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan sifat yang melekat pada hukum, khususnya yang berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan. Hukum yang tidak memiliki unsur kepastian pasti akan berkurang signifikansinya, karena hukum tersebut tidak mampu lagi menjadi pedoman perilaku yang dapat diterapkan secara universal.³⁰ Mengejar kepastian secara luas diakui sebagai tujuan fundamental sistem hukum. Wacana seputar kepastian hukum telah menjadi perbincangan sejak konsepsi pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu ditinjau dari perspektif sejarah.³¹

Korelasi antara ketertiban masyarakat dan kepastian hukum sangatlah penting, karena sifat dasar kepastian pada dasarnya mencakup ketertiban. Terbentuknya ketertiban memungkinkan individu merasakan rasa percaya diri, sehingga memudahkan pelaksanaan tugas-tugas penting dalam ranah interaksi sosial.³² Untuk memahami konsep kepastian hukum secara komprehensif, kami akan menjelaskan maknanya melalui sudut pandang beberapa ahli.

Gustav Radbruch mengemukakan empat aspek mendasar yang berkaitan dengan konsep kepastian hukum, yaitu:³³

³⁰ Fathul Hamdani, et al. 2022. *Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020*. Jurnal Indonesia Berdaya. Vol. 3. No. 4. Hal. 980.

³¹ M Riadhussyah, et al. 2022. "The Dignity of Democracy in the Appointment of Acting Regional Heads by the President: Legal Construction After the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XX/2022." Jurnal Jurisprudence." Vol. 12. No. 1. Hal. 115.

³² Thoby Araya Kattsoff, et al. 2022. *Konsep pengaturan pemberlakuan karantina wilayah (lockdown) saat Covid-19 meningkat di Indonesia*. Jurnal Indonesia Berdaya. Vol. 3. No. 1. Hal. 85.

³³ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Rekonstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal CREPIDO. Vol. 1. No. 1. Hal. 14.

“Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.”

Perspektif Gustav Radbruch didasarkan pada keyakinannya bahwa kepastian hukum mencakup pemahaman komprehensif tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan hasil yang timbul dari penerapan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan. Menurut Gustav Radbruch, ada pendapat bahwa individu wajib mematuhi hukum positif, meskipun berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena hukum tersebut berfungsi mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat.

Jan M. Otto sebagaimana dikutip Sidharta juga menyampaikan pandangan mengenai kepastian hukum, secara khusus menekankan bahwa dalam keadaan tertentu, untuk mencapai kepastian hukum diperlukan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:³⁴

1. “Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.”

³⁴ Sidharta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Hal. 85.

Dalil Jan M. Otto menguraikan lima kondisi yang menunjukkan potensi tercapainya kepastian hukum apabila substansi hukum selaras dengan tuntutan masyarakat. Asas hukum yang mempunyai kemampuan untuk menegakkan kepastian hukum adalah hukum yang bersumber dan mencerminkan nilai-nilai budaya suatu masyarakat.³⁵ Jenis kepastian hukum yang dimaksud lazim disebut dengan kepastian hukum yang nyata atau kepastian hukum yang realistis. Hal ini memerlukan adanya keselarasan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal orientasi dan pemahaman terhadap kerangka hukum.

Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum mencakup kepastian bahwa hukum ditegakkan secara efektif, memungkinkan individu yang berhak mendapatkan hak hukum, dan memudahkan pelaksanaan keputusan.³⁶ Meskipun kepastian hukum dan keadilan saling berhubungan erat, penting untuk dicatat bahwa hukum dan keadilan tidaklah sama. Bidang hukum dicirikan oleh penerapan umum dan sifat mengikatnya, termasuk berbagai individu dan keadaan. Sebaliknya, keadilan merupakan konsep subjektif yang dipengaruhi oleh sudut pandang individu dan tidak dapat digeneralisasikan.

Kepastian hukum mengacu pada ketaatan pada penafsiran literal dan penegakan hukum, sehingga memungkinkan masyarakat mempunyai

³⁵ Rusdianto, et al. 2022. "Diskursus hukum: Analisis tanggung jawab negara dalam menanggulangi peningkatan kasus covid-19 melalui penerapan karantina wilayah/lockdown. Jurnal Indonesia Berdaya." Vol. 3. No. 1. Hal. 57.

³⁶ Sudikno Mertokusumo. 1996. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta. Penerbit Liberty. Hal. 160.

keyakinan terhadap konsistensi penerapan ketentuan hukum.³⁷ Mengingat pentingnya kepastian hukum, perlu diketahui bahwa nilai tersebut berkaitan erat dengan keberadaan instrumen hukum positif dan tanggung jawab negara dalam melaksanakannya dalam kerangka hukum positif.³⁸

Menurut Nusrhasan Ismail, terciptanya kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya pencantuman kriteria-kriteria tertentu yang berkenaan dengan susunan internal norma hukum itu sendiri.³⁹ Persyaratan internal tersebut adalah:⁴⁰

“Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.”

Kepastian hukum merupakan asas mendasar yang mengharuskan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh badan yang berwenang dan berwenang. Hal ini memastikan bahwa peraturan tersebut mempunyai dimensi yuridis, sehingga menjamin bahwa undang-undang berfungsi sebagai peraturan mengikat yang harus ditaati.

³⁷ “Farhan, et al. 2022. *Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia)*. Jurnal Indonesia Berdaya. Vol. 3. No. 3.” Hal. 573.

³⁸ Fernando M. Manullang. 2007. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal. 95.

³⁹ Nusrhasan Ismail. 2006. *Perkembangan Pertanahan: Pendekatan Ekonomi-Politik*. Jakarta. Huma. Hal. 39-41.

⁴⁰ *Ibid.*

Dalam karya penting “The Morality of Law” (1971), Lon Fuller, sebagaimana dikutip oleh Heni Marlina, mengemukakan delapan karakteristik yang penting untuk legitimasi suatu sistem hukum. Kegagalan untuk mematuhi standar-standar ini akan membuat suatu undang-undang tidak memadai untuk diklasifikasikan, sehingga menekankan pentingnya kepastian hukum.⁴¹ Kedelapan asas tersebut adalah:

1. “Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.”

Menurut Fuller, dapat dikatakan bahwa perlu adanya kepastian hubungan antara peraturan dan pelaksanaannya, termasuk ranah tindakan, perilaku, dan berbagai keadaan yang berdampak pada pelaksanaan undang-undang positif.

Uraian mengenai kepastian hukum di atas mempunyai konotasi yang beragam, antara lain kejelasan, tidak adanya multitafsir, tidak adanya konflik, dan kelayakan pelaksanaannya. Sangat penting bagi sistem hukum untuk menegakkan prinsip-prinsipnya secara efektif dalam masyarakat, sekaligus memastikan transparansi untuk memfasilitasi pemahaman ketentuan hukum oleh semua individu. Undang-undang tidak boleh

⁴¹ Heni Marlina. 2018. *Pengaruh Global terhadap Pembaharuan Hukum Nasional*. Varia Hukum. Edisi 39. Hal. 237-238.

menunjukkan kontradiksi, karena hal ini dapat menyebabkan munculnya ketidakpastian dan keraguan. Kepastian hukum mengacu pada adanya kerangka hukum yang jelas di suatu negara yang ditandai dengan kejelasan, tidak adanya ambiguitas, tidak adanya kontradiksi, dan dapat ditegakkan. Kerangka ini menjamin perlindungan hak dan kewajiban seluruh warga negara sesuai dengan norma dan nilai-nilai kemasyarakatan yang berlaku.

D. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan pengadilan, kadang disebut juga putusan hakim, sangat ditunggu-tunggu oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perkara karena dapat menyelesaikan permasalahan di antara mereka secara efektif. Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan.⁴²

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah keterangan resmi yang dibuat oleh hakim yang berwenang di lingkungan pengadilan, dengan tujuan menyimpulkan atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan di antara para pihak.⁴³ Menurut Lilik Mulyadi, “putusan hakim merujuk pada putusan hakim dalam persidangan perkara pidana yang dapat diakses oleh masyarakat”. Penetapan ini mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam hukum acara pidana. Biasanya, keputusan tersebut mencakup putusan yang mencakup hukuman,

⁴² Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Hal. 124.

⁴³ Sudikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty. Hal.174.

pembebasan, atau pembebasan dari semua tuntutan hukum. Hal ini disajikan dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan kasus tersebut.⁴⁴

Lebih lanjut, sebagaimana dikemukakan oleh Soeparmono, putusan hakim dapat diartikan sebagai suatu pernyataan resmi yang dibuat oleh seorang hakim, yang memegang kekuasaan dalam sistem peradilan, dan berwenang untuk menyampaikannya dalam ruang sidang dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum.⁴⁵

2. Asas-Asas Putusan Hakim

Sesuai dengan Pasal 1778 HIR, Pasal 189 Rbg, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Kekuasaan Kehakiman, berikut ini yang menjadi pedoman Putusan Hakim:

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

“Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan – alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan: pasal – pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, Yurisprudensil, atau Doktrin hukum.”

“Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam

⁴⁴ Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoritis dan Prakter Pradilan*. Bandung. Mandar Maju. Hal. 127.

⁴⁵ Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung. Mandar Maju. Hal. 146.

Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan peraturan perundang-undangan tertentu yang disangkutkan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala cara alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.”⁴⁶

“Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat.”

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

“Asas kedua, digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja, dan mengabaikan

⁴⁶ M. Yahya Harahap. 2007. *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 789.

gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.”

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

“Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larang ini disebut *ultra petitum partium*. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (3) H.I.R., Pasal 189 ayat (3) R.Bg, dan Pasal 50 Rv. Pada asas ini hakim tidak boleh mengabulkan melebihi posita maupun *petitum* gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).”

“Apabila suatu putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invailid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Hal ini mengingat bahwa peradilan perdata semata-mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan umum (*public interest*). R. Soepomo menganggap peradilan perdata sebagai urusan kedua belah pihak semata-mata, dimana hakim bertindak pasif.”⁴⁷

“Asas tersebut tidak hanya melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, melainkan juga putusan

⁴⁷ R. Soepomo. 1994. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet. 13. Jakarta. PT. Pradnya Paramita. Hal. 92.

yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diminta dalam tuntutan, karena hal tersebut nyata-nyata melanggar asas ultra petitum, sehingga mengakibatkan putusan itu harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya.”⁴⁸

d. Diucapkan Dimuka Umum

“Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang umum”.

E. Tinjauan Umum Nasionalisasi

3. Pengertian Nasionalisasi

Nasionalisasi seringkali dikaitkan dengan tindakan perampasan, pengambilalihan, dan pencabutan hak. Ungkapan nasionalisasi mempunyai minimal tiga konotasi yang berbeda, yaitu “penyitaan”, “pengambilalihan”, dan “pencabutan hak”. Menurut L. Erades, nasionalisasi mengacu pada proses pengaturan di mana otoritas pemerintahan memaksa semua atau kelompok tertentu untuk melepaskan hak mereka atas barang-barang tertentu, sehingga mengalihkan kepemilikan kepada negara.⁴⁹ Oleh karena itu, nasionalisme dapat dipahami sebagai mekanisme peralihan kekuasaan secara paksa dari partai politik ke negara.

⁴⁸ Harahap. *Op.cit.*, hal. 803.

⁴⁹ Gouw Giok Siong. 1960. *Segi-Segi Hukum Internasional pada Nasionalisasi di Indonesia*. Jakarta. Penerbitan Universitas. Hal. 6.

Sementara itu, dikutip dari Investopedia, nasionalisasi adalah sebagai berikut:

“Nasionalisasi: refers to the process of a government taking control of a company or industry, which can occur for a variety of reasons. When nationalization occurs, the former owners of the companies may or may not be compensated for their loss in net worth and potential income. Nationalization is most common in developing countries subject to frequent leadership and regime changes. In these instances, nationalization is often a way for a government to expand its economic resources and power. The opposite of nationalization is privatization, when government-owned companies are spun off into the private business sector.”⁵⁰

Nasionalisasi umumnya dianggap sebagai bentuk khusus pencabutan hak dan pengambilalihan. Berkenaan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila hak dicabut dan terjadi pengambilalihan, sering kali diperlukan “kompensasi” sebagai tindakan selanjutnya. Jika tidak ada imbalan yang pantas, tindakan tersebut dapat disebut sebagai “penyitaan”. Tindakan penyitaan ini mempunyai kemiripan dengan pencabutan hak, serupa dengan pengambilalihan, namun dengan perbedaan yang mencolok yaitu tidak adanya kompensasi apapun.⁵¹

“Di Indonesia pada masa kabinet Karya Republik Indonesia ketentuan tentang nasionalisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958. Dalam istilah nasionalisasi termasuk didalamnya *expropriation* atau *Confiscatie*. Dengan istilah nasionalisasi ini diartikan bahwa suatu perusahaan menjadi milik negara. Perusahaan bersangkutan menjadi a

⁵⁰ Investopedia. “Nationalization”. <http://www.investopedia.com/terms/n/nationalization.asp>. Diakses tanggal 16 Maret 2023, pukul 10:18 WIB.

⁵¹ Wortley. 1980. *The Foreign Investment in Indonesia*, 1st. Singapore. Gunung Agung. Hal. 8.

nation affair. Dalam hal nasionalisasi yang menjadikan objeknya perusahaan-perusahaan.”

Kollewijn mengemukakan pendapatnya bahwa, “*There is said to be nationalisation principally if an expropriation forms part a more or less extensive reform of the social or economie structure of a country*, sedangkan Gouw Giok Siong dengan mengutip pendapat Wortley menegaskan bahwa *nationalitation is not a term of art*, tetapi digunakan untuk menunjuk pada *expropriation in the pursuance of some national enterprises, or to strengthen, a nationally controlled industry. Nationalization differ in its scope and extent rather than in its judicial nature from other types of expropriation*”.⁵²

ketika suatu negara memutuskan untuk menasionalisasi hak milik atau aset milik perusahaan asing di dalam wilayah negaranya, penting untuk mempertimbangkan prinsip “teritorialitas” ketika menangani tindakan hukum apa pun yang mungkin timbul dari proses nasionalisasi. Hal ini menyiratkan bahwa entitas yang menjadi sasaran nasionalisasi terletak di dalam batas geografis negara yang melaksanakan proses nasionalisasi. Indonesia secara efektif menerapkan gagasan teritorialitas melalui nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di wilayah Indonesia. Hal ini dapat kita jumpai dalam Pasal 1 UU No. 86 Tahun 1958, bahwa “perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan

⁵² Gouw Giok Siong. *Loc.cit.*

nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.”

4. Tujuan dan Manfaat Nasionalisasi

Dengan mencermati definisi di atas, kita dapat melihat bahwa gagasan nasionalisasi memiliki dua keunggulan:

- a. “Mendapatkan keuntungan; dan
- b. Pengalihan kontrol terhadap pelaksanaan dan pengelolaan sumber daya.”

Dengan mencermati definisi kegiatan nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di atas, kita dapat mengetahui tujuan mendasar pelaksanaan Nasionalisasi pada berbagai bentuk hak atau benda milik, yang meliputi:

- a. “Meningkatkan ekonomi nasional;
- b. Menyelamatkan Penanam Modal Dalam Negeri;
- c. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- d. Meningkatkan kepastian hukum terhadap investor asing;
- e. Mendorong pengembangan ekonomi nasional;
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Oleh karena itu, tujuan dari inisiatif nasionalisasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia dan meningkatkan kemampuan keamanan dan pertahanan negara, terutama pada saat konfrontasi dengan investor asing.

F. Tinjauan Umum Kesultanan Deli

Kesultanan Deli, didirikan pada tahun 1632 oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan, adalah sebuah kesultanan Melayu yang terletak di wilayah yang dikenal sebagai Tanah Deli. Ia menjabat sebagai salah satu dari empat entitas konstituen Kerajaan Sunggal, yang saat ini setara dengan “Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang di Indonesia”. Kesultanan Deli terus bertahan hingga saat ini, namun kehilangan otoritas politik setelah berakhirnya Perang Dunia II dan berdirinya kemerdekaan Indonesia.⁵³

Pemerintahan Kesultanan Deli berbeda dengan Kerajaan Melayu lainnya di Sumatera Timur karena menjadi bagian dari federasi Kedatukan Sunggal. Federasi ini beroperasi di bawah sistem yang terstruktur secara longgar, sebagaimana tercermin dalam pepatah lokal di Deli, "Raja Datang, Rakyat Besar Menanti". Tuanku Panglima Gocah Pahlawan, raja perdana Tanah Deli, ditunjuk oleh Sultan Aceh untuk menjadi wakilnya di wilayah Sumatera Timur yang disebut juga Tanah Deli. Pengangkatan Raja baru dilakukan oleh Datuk Sunggal.

Pada masa pemerintahan Panglima Parunggit (Raja Deli II), wilayah Deli menegaskan otonominya dari Kesultanan Aceh pada tahun 1669, meniru tindakan negara pesisir lainnya. Selanjutnya Deli menjalin hubungan dagang dengan Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) di Melaka. Di bawah pemerintahan Panglima Paderap, yang juga dikenal sebagai Raja Deli III,

⁵³ Wikipedia. “*Kesultanan Deli*”. https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Deli. Diakses tanggal 24 Maret 2023.

terjadi perluasan wilayah yang signifikan ke wilayah pesisir Serdang dan Denai.

Berdasarkan laporan yang ditulis oleh John Anderson pada kunjungannya ke Deli pada tahun 1823, tercatat bahwa Sultan Amaluddin Mangendar (Sultan Deli VI) adalah raja perdana Deli yang menyandang gelar kehormatan "Sultan" setelah wilayah tersebut ditaklukkan oleh Siak. Kesultanan pada tahun 1814.⁵⁴ Berdasarkan temuan yang dikemukakan dalam penelitian John Anderson, terlihat bahwa Sultan Deli mendapat dukungan dalam pemerintahannya dari kelompok yang terdiri dari delapan menteri. Para menteri ini memainkan peranan penting dalam memberikan nasihat kepada Sultan mengenai banyak hal seperti peperangan, penyelenggaraan urusan pemerintahan sehari-hari, dan keputusan kasus pidana, dan lain-lain. Mereka itu ialah:⁵⁵

1. "Nakhoda Ngah bergelar Timbal-Timbalu
2. Wak-Wak
3. Salim
4. Tok Manis
5. Dolah
6. Wakil
7. Penghulu Kampong"

Selain para menteri, ada orang lain yang dikenal sebagai Syah Bandar (Hamad) yang mengawasi hubungan komersial dan biasanya mendapat

⁵⁴ The Royal Ark. "Royal and Ruling Houses of Africa, Asia, Oceania and the Americas". <http://www.4dw.net/royalark/Indonesia/deli.htm>. Diakses tanggal 24 Maret 2023.

⁵⁵ <https://web.archive.org/web/20030120160904/http://www.uq.net.au/~zzhsoszy/states/indonesia/deli.html>. Diakses tanggal 24 Maret 2023.

dukungan dari mata-mata (Encek Laut, seorang wanita cerdas) yang bertanggung jawab memungut bea cukai. Selain individu-individu tersebut di atas, Sultan juga mengandalkan pekerja sipil, pangeran, komandan, dan mata-mata untuk melaksanakan berbagai tugas sesuai arahnya. Selain itu, kurir istana memainkan peran penting dalam menyebarkan korespondensi ke berbagai wilayah.⁵⁶

Jika Sultan wafat, jika penggantinya yang ditunjuk masih berusia muda, Tuan Haji Cut atau Kadi, yang menjabat sebagai ulama tertinggi, memikul tanggung jawab untuk melaksanakan semua tugas yang berkaitan dengan tata kelola lembaga kerajaan. Dalam wilayah Islam, Tuan Haji Cut mengambil peran terhormat sebagai mufti kerajaan. Bawahannya adalah individu seperti bilal, imam, khalifah, dan kepala masjid. Mereka bertanggung jawab untuk mengelola hal-hal yang berkaitan dengan agama. Mata pencaharian mereka berasal dari kontribusi yang diberikan oleh masyarakat.⁵⁷

Sejak merdeka, “Kesultanan Deli berkembang pesat, istana Maimun dan Masjid Raya Al-Mashun Medan juga menjadi bukti kejayaannya. Kesultanan Deli merupakan Kerajaan Islam yang berada di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Hingga kini, Kesultanan Deli masih tetap ada dan dipimpin Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam”.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Jurnalis INews.id. “*Mengenal Kesultanan Deli, Kerajaan Islam di Kota Medan*”. <https://travel.okezone.com/read/2022/09/09/408/2664083/mengenal-kesultanan-deli-kerajaan-islam-di-kota-medan>. Diakses tanggal 24 Maret 2023.